

**PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS - UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021**

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 31/PW.01/6411/2021, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan dalam melaksanakan pengendalian Gratifikasi, Komisi Pemilihan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 954/PW.01/11 2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, agar membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 41 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; Perpres No 54 Tahun 2018; Permen PANRB No 10 Tahun 2019; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu yang terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas dan wewenang, fungsi, serta melakukan kegiatan.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
 - Lampiran 2 halaman.